
CUSTOMISASI PUDDING DAN SIOMAYTART, SALAM ATAU ISTISHNA'?: STUDI KASUS PADA MAMI KITCHEN DI PAMEKASAN

Dian Permata Sari

Institut Agama Islam Negeri Madura

Email: diansari3245@gmail.com

Abstract

Keywords:

Greetings; Istishna';
Custom Orders; Islamic
Economy.

In the era of Indonesia's rapidly growing economy, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have become one of the important pillars in spurring economic growth. In Pamekasan Regency, many MSMEs have implemented an ordering and payment system that is in line with sharia rules. Among the commonly applied sharia contracts are the Istishna' and Salam contracts. This study examines the practice of ordering custom cakes at Mami Kitchen to analyze whether the Istishna' or Salam contract is more dominantly applied. Using qualitative methods and triangulation of data from interviews, observations, and secondary sources, this study found that Mami Kitchen's flexible ordering and payment system, which allows for final or down payment payments, as well as the cake making process based on orders, is more in line with the characteristics of the Istishna' contract. In conclusion, sharia economic literacy is very important for MSMEs so that they can choose and implement the right contract according to Islamic economic principles.

Abstrak:

Kata Kunci:

Salam; Istishna';
Pesanan Custom;
Ekonomi Islam.

Dalam era ekonomi Indonesia yang kian berkembang pesat, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu pilar penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Di Kabupaten Pamekasan, banyak UMKM yang telah menerapkan sistem pemesanan dan pembayaran yang selaras dengan aturan syariah. Di antara akad syariah yang umum diterapkan adalah akad Istishna' dan Salam. Penelitian ini meneliti praktik pemesanan kue custom di Mami Kitchen untuk menganalisis apakah akad Istishna' atau Salam yang lebih dominan diterapkan. Dengan menggunakan metode kualitatif dan triangulasi data dari wawancara, observasi, dan sumber sekunder, penelitian ini menemukan bahwa sistem pemesanan dan pembayaran fleksibel Mami Kitchen, yang memungkinkan pembayaran di akhir atau uang muka, serta proses pembuatan kue berdasarkan pesanan, lebih sesuai dengan karakteristik akad Istishna'. Kesimpulannya, literasi ekonomi syariah sangat penting bagi UMKM agar dapat memilih dan menerapkan akad yang tepat sesuai prinsip-prinsip ekonomi Islam.

How to Cite: Sari, D.P. 2025. Customisasi Pudding dan Siomaytart, Salam atau Istishna'?: Studi Kasus pada Mami Kitchen di Pamekasan. *Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis (JMEBI)*, Vol 1 No. 2, DOI: xxxxx

Received : 25 Maret 2025 ; Revised: 03 April 2025 ; Accepted: 28 April 2025



© Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis (JMEBI).

JMEBI is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Era digital telah mengubah banyak hal dalam kehidupan sampai saat ini sudah mengalami kondisi kemajuan yang sangat pesat sehingga kehidupan selalu serba digital (Zis et al., 2021), begitupun dengan industri kuliner yang selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Salah satu tren yang saat ini berkembang yaitu pemesanan secara online. Pemesanan secara online ini bisa dilakukan dibidang kuliner, khususnya dalam pembuatan/pemesanan hampers atau kue. Dengan kemajuan saat ini seiring berkembangnya teknologi digital, customer kini tidak perlu untuk langsung mendatangi tempat kue akan tetapi bisa saja melakukan pemesanan melalui sosial media dengan cara melakukan pemesanan melalui chat owner atau DM instagram untuk melakukan pembookingan hampers atau kue custom sehingga tidak memerlukan waktu beberaa minggu agar pemesanan produk tersampangkan (Eri & Tika, 2022). Namun, bagi masyarakat muslim yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah, maka muncul pertanyaan mengenai akad yang tepat untuk digunakan dalam pemesanan hampers atau kue custom ini, apakah menggunakan akad ishtisna' atau akad salam?

Pada kegiatan pemesanan hampers atau kue ini, dalam fiqih muamalah dikenal sistem jual beli dengan cara memesan, dimana bisa dikatakan menggunakan akad Salam dan akad Istishna'. Akad Istishna' ini pembeli bisa membayar di awal, diangsur, atau di akhir tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Apabila terjadi wanprestasi dari pihak penjual, dalam arti barang yang diproduksi cacat atau rusak, maka pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dan penjual berkewajiban mengganti atau mengembalikan uang yang telah dibayarkan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan (Febriani, 2023).

Selain jual beli dengan menggunakan akad Istishna', dalam fiqh muamalah juga dijelaskan bahwa pemesanan dapat dilakukan dengan menggunakan akad Salam yang mana dalam penggunaan akad salam pembeli harus memesan kue tersebut terlebih dahulu, spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati diawal akad, untuk pembayarannya dilakukan di muka secara penuh atau tunai, tetapi barang akan diserahkan kemudian hari atau pada waktu yang telah ditentukan dan disifatkan dalam pertanggung jawaban (Syeh et al., 2003) .

Pada umumnya pembiayaan akad salam dan Akad Istishna' hanya banyak dipraktikkan untuk transaksi jual beli online dan perbankan syariah . Akan tetapi, seiring perkembangan zaman akad Istishna' dan akad salam bukan hanya diperuntukkan untuk transaksi itu saja, tetapi juga diperuntukkan dalam bidang kuliner khususnya pada transaksi pemesanan custom (Inna et al., 2023) . Namun, pada pelaksanaannya banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang manfaat pembiayaan akad istishna' dan akad salam, hal ini dikarenakan minimnya literasi dan edukasi, sehingga untuk penerapan akad salam dan istishna' dalam bidang kuliner masih minim.

Dalam konteks ini, salah satu contoh praktik transaksi apakah termasuk pada akad Salam dan akad Istishna' pada pemesanan pudding dan siomay custom pada rumah produksi Mami kitchen yang berlokasi di Jl. Jembatan Baru, Kabupaten Pamekasan dimana yang menjadi objeknya adalah praktik pemesanan kue costum dalam Islam dengan mengkaji dua akad Syariah yaitu Salam dan Istishna' serta akad mana yang paling sering digunakan. Penelitian ini penting karena meningkatkan pemahaman penjual tentang implementasi akad syariah dalam bisnis dan menjalankan bisnis dengan lebih transparan dan adil. Sistem jual beli tersebut terjadi berdasarkan pesanan yang masuk, kemudian pemilik owner Mami Kitchen akan memproduksi sesuai pesanan. Penelitian ini sangat penting untuk dinarasikan guna mengupas lebih jauh tentang praktik transaksi apakah pemesanannya menggunakan akad istishna' dan akad salam.

Umumnya banyak masyarakat yang melakukan praktik tersebut namun tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan tersebut merupakan salah satu bentuk akad dalam fiqh muamalat. Dengan adanya tulisan ini dapat menjadi wadah informasi bagi para pegiat hukum ekonomi syariah. Selain untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang tinjauan akuntansi syariah terhadap praktik jual beli kue custom dengan sistem pemesanan ini dan mengangkatnya dalam sebuah artikel yang berjudul "Customisasi pudding dan siomay, Salam atau Istishna'?: Studi Kasus pada Mami Kitchen Di Pamekasan"

LANDASAN TEORI

Akad Salam

Akad salam yang berarti "pesanan" dalam bahasa Arab, merupakan perjanjian jual beli unik dalam Islam. Ini adalah perjanjian di mana pembeli membayar harga barang secara penuh di muka, sementara barang itu sendiri belum ada dan akan

diserahkan di kemudian hari. Esensinya adalah pembelian barang yang belum ada secara fisik, dengan pembayaran kontan saat perjanjian dibuat. Pembeli hanya perlu mengetahui spesifikasi barang yang diinginkan, sementara penjual bertanggung jawab untuk menyediakannya sesuai kesepakatan yang telah disepakati (H. Abd, 2010).

Al-Bujairami, menghubungkan "*salam*" dengan "*salaf*" (pendahulu), menekankan pembayaran di muka dan penyerahan di masa mendatang. Arti Salam secara sederhana, adalah pembelian barang yang belum tersedia dengan pembayaran di muka. Pembeli hanya perlu memberikan detail spesifik barang yang dipesan, dan penjual bertanggung jawab untuk menyediakannya di waktu yang telah ditentukan (Imam, 2016). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 22 ayat 34 juga mendefinisikannya sebagai mekanisme pembiayaan jual beli dengan pembayaran bersamaan pemesanan " (Wahyu, 2011). Oleh karena itu, akad salam memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari transaksi jual beli konvensional, dan pemahaman karakteristik ini penting untuk memahami landasan syariatnya.

Landasan syariat akad salam bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Surah Al-Baqarah ayat 282 menekankan pentingnya pencatatan dan kesaksian dalam transaksi, termasuk akad salam, menunjukkan legalitasnya (Dito et al., 2023).. Hadits Nabi Muhammad SAW (diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Abbas) memperkuat keabsahannya dengan contoh praktik di Madinah, meskipun dengan syarat-syarat tertentu. Lebih lanjut, pemahaman yang mendalam tentang landasan syariat ini penting untuk memastikan keabsahan dan keadilan transaksi (Sanurdi, 2024).

Berdasarkan landasan syariat tersebut, akad salam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun akad salam meliputi (Ahmad, 2010) : para pihak yang ber akad yaitu penjual (*al-muslim ilaih*) dan pembeli (*al-muslim*), objek akad (*Ma'qud 'alaih*) yaitu harga dan barang yang dipesan, dan pernyataan akad (ijab dan qabul). Sedangkan syarat-syaratnya antara lain berikut (Ismail, 2012): kedua belah pihak cakap hukum, pembayaran kontan, barang menjadi tanggungan penjual, spesifikasi barang harus jelas, ketersediaan barang terjamin, penyerahan di masa mendatang sesuai kesepakatan, dan lokasi penyerahan ditentukan. Dengan demikian, terpenuhinya rukun dan syarat ini merupakan kunci keabsahan akad salam, dan pemahaman ini akan menjelaskan karakteristik akad salam lebih lanjut.

Akad salam dicirikan oleh spesifikasi barang yang jelas (jenis, kualitas, kuantitas), pembayaran di muka, dan barang yang telah ditentukan spesifikasinya

dan harga tetap berlaku sepanjang kontrak (Rasjid, 2001). Jika barang tidak sesuai spesifikasi, pembeli berhak *khيار* (memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi). Pembeli mendapat kepastian harga dan ketersediaan barang, sementara penjual mendapat dana di muka untuk membiayai produksi (Sri & Ani, 2020).

Akibatnya, akad salam memberikan manfaat signifikan bagi kedua belah pihak, namun akad salam juga memiliki kondisi-kondisi yang dapat mengakhiri perjanjian. Akad salam berakhir ketika kewajiban terpenuhi atau kedua belah pihak setuju mengakhirinya. Kondisi lain yang mengakhiri akad adalah barang tidak ada/tidak datang tepat waktu, barang rusak/tidak sesuai pesanan, atau pembeli menolak barang dan membatalkan transaksi. Jika pembeli membatalkan karena barang tidak sesuai standar kualitas, ia berhak atas pengembalian modal salam, sebagian atau seluruhnya, sesuai bagian barang yang tidak sesuai. Kesimpulannya, pemahaman yang komprehensif tentang akad salam, termasuk rukun, syarat, karakteristik, dan cara berakhirnya, sangat penting bagi para pelaku transaksi untuk menghindari sengketa dan memastikan keadilan. Oleh karena itu, mempelajari akad salam secara menyeluruh sangat penting (Irawan & Dkk, 2020).

Akad Istishna'

Istishna', dalam bahasa Arab, berasal dari kata "*shasa'a*" yang berarti "membuat". Kata tersebut kemudian mengalami perubahan dengan penambahan huruf *alif*, *sin*, dan *ta'* sehingga menghasilkan arti "meminta dibuatkan sesuatu". (Mardani, 2015). ecara istilah, istishna' adalah kontrak jual beli antara produsen dengan pembeli yang melibatkan pembuatan barang atau jasa. Pembeli memesan barang atau jasa yang akan dikerjakan oleh produsen sesuai dengan perjanjian yang disepakati. (R. H. Muhammad, 2018). Istishna', secara terminologi, salam adalah transaksi jual beli dimana penjual (*Shani*) bertanggung jawab memproduksi barang pesanan pembeli (*mustahmi*) (Nur, 2020). Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000, Istishna' adalah bentuk jual beli pesanan dengan syarat-syarat khusus untuk barang dan kondisi yang menjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual. Fatwa ini mencakup syarat barang dan pembayaran. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46 pasal 1 butir 9 juga mendefinisikan Istishna' sebagai jual beli barang pesanan dengan ciri-ciri tertentu yang disepakati, dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan (Tanti, 2021). Oleh karena itu, pemahaman akad Istishna' membutuhkan landasan syariat yang kuat.

Landasan syariat akad *Istishna'* berakar pada Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan dan kesaksian dalam transaksi, termasuk jual beli *Istishna'*, dan Hadits Nabi Muhammad SAW (diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Abbas) tentang jual beli Salam, yang digunakan sebagai analogi (A. D. Abd, 2004). Mayoritas ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah) menyatakan akad *Istishna'* sah berdasarkan analogi dengan akad Salam karena kesamaan dalam hal barang yang dipesan belum ada di tangan penjual saat kontrak ditandatangani. *Istishna'* juga dianggap sah berdasarkan kebiasaan umum (*urf*). Akan tetapi, mazhab Hanafi melarang *Istishna'* karena bertentangan dengan prinsip jual beli konvensional (H. Z. Muhammad, 2018). Namun demikian, fuqoha' kontemporer menyatakan *Istishna'* sah berdasarkan qiyas dan aturan umum, menekankan pentingnya perjanjian yang jelas dan detail untuk menghindari perselisihan (Rani & Wirma, 2023). Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang landasan syariat ini sangat krusial.

Rukun jual beli *istishna'* meliputi: pembuat barang (*Shani'*), pemesan barang (*Mustashni'*), objek akad (barang dengan spesifikasinya), harga yang disepakati (*tsaman*), dan ijab dan qabul (Rizal, 2009). Selain rukun-rukun tersebut, syarat-syaratnya meliputi kecakapan hukum para pihak, kemampuan produsen memenuhi pesanan, spesifikasi barang yang jelas, harga jual yang mencakup keuntungan, harga jual tetap, dan waktu pembuatan yang disepakati (Rani & Wirma, 2023). Dengan terpenuhinya rukun dan syarat ini, akad *Istishna'* dapat dikatakan sah dan mengikat. Akad *istishna'* memiliki beberapa karakteristik utama: pembeli memesan barang spesifik dengan pembayaran di muka atau cicilan; spesifikasi dan harga disepakati di awal dan tidak berubah; barang dibuat setelah perjanjian; dan karakteristik barang (jenis, spesifikasi, teknis, kualitas, kuantitas) harus jelas (Otoritas, 2012).

Istishna' paralel diperbolehkan asalkan perjanjian pertama tidak bergantung pada perjanjian kedua. Akad *Istishna'* umumnya mengikat, hanya dapat dibatalkan dengan kesepakatan bersama atau batal demi hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana akad ini dapat berakhir. Berakhirnya akad *istishna'* dapat terjadi jika kedua pihak telah memenuhi kewajiban, ada kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontrak, atau pembatalan kontrak karena alasan yang sah (Deden et al., 2024). Jika barang cacat atau tidak sesuai kesepakatan, pembeli berhak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Kesimpulannya, pemahaman yang komprehensif tentang akad *Istishna'*, termasuk rukun, syarat, karakteristik, dan cara

berakhirnya, sangat penting untuk menghindari sengketa dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan teknik triangulasi sumber, yang berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono, 2014), Penelitian ini memanfaatkan sumber data primer, yakni data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab isu yang dihadapi, diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara dan observasi, serta didukung oleh data sekunder seperti jurnal atau artikel untuk lebih memahami dan memperoleh referensi mengenai pengertian, jenis-jenis akad salam dan isthisna'. Kemudian subjek penelitian dilakukan oleh peneliti kepada pemilik bakery "Mami Kitchen" yang bertempat di Jl. Jembatan Baru, Kabupaten Pamekasan (lokasi Mami Kitchen). Untuk waktu wawancaranya yaitu pada tanggal 13 Januari 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Profil Mami Kitchen

Mami Kitchen merupakan suatu usaha produksi rumahan yang terletak di Pamekasan, tepatnya di Jl. Jembatan Baru. Mami Kitchen bergerak dibidang usaha kuliner yang menyediakan produk pudding dan siomay custom seperti, pudding/siomay tart, pudding cup, dan siomay box dengan nama ownernya adalah ibu Ulfa. Dalam kegiatan usahanya, Mami Kitchen membuat barang berdasarkan dari pesanan dan permintaan dari konsumen. Usaha ini sudah berjalan selama 4 tahun yaitu sejak tahun 2020 ketika pandemi Covid'19. Bermula dari inisiatif owner untuk belajar membuat siomay dan pudding secara online, kemudian mencoba untuk menjual produknya di sosial media Instagram. Hingga kini usaha Mami Kitchen terus berkembang bahkan selalu menerima pesanan setiap harinya.

Pelaksanaan Jual Beli Pesanan pada Usaha Mami Kitchen

Pembelian produk pudding dan siomay custom pada usaha produksi rumahan Mami Kitchen menggunakan sistem jual beli berdasarkan pesanan. Dimana produk dibuat berdasarkan pesanan dari pihak konsumen karena pembuatan produk memerlukan waktu semalaman hingga seharian. Costumer biasanya

melakukan pemesanan melalui chat Whatsapp atau dm ke akun Instagram Mami Kitchen, pemesanan dilakukan maksimal H-1 pengambilan. Selanjutnya, customer akan memilih pesanan sesuai menu yang sudah disediakan oleh Mami Kitchen, atau memberikan kriteria yang diinginkan, seperti model, topping, tambahan nama atau packaging yang diinginkan. Kemudian, akan diputuskan harga, waktu penyelesaian produk, dan kapan pembayaran akan dilakukan oleh customer. Jika sudah terjadi kesepakatan antara customer dan pihak Mami Kitchen, maka pesanan akan diproses sesuai spesifikasi yang telah dipesan. Pengambilan pesanan dapat dijemput langsung ke tempat Mami Kitchen oleh pihak customer sendiri atau customer juga dapat menggunakan jasa transportasi online (Ulfa, 2025) .

Terkait sistem pembayaran, umumnya customer melakukan pembayaran secara penuh (full payment), tunai atau transfer pada saat pengambilan pesanan (pembayaran di akhir). Kecuali, jika pemesanan dalam jumlah banyak, maka customer harus membayar uang muka (DP) terlebih dahulu dan sisanya akan dilunasi di akhir pada saat pengambilan produk.

Perbedaan Akad Salam dan Aka Istishna'

Dalam transaksi jual beli salam, pembeli membayar di muka untuk barang yang akan dipesan dan dikirim tepat pada waktunya. Pembeli hanya perlu menentukan spesifikasi atau pesanan yang diinginkan. Sedangkan istishna' merupakan perjanjian jual beli barang yang belum dibuat atau belum ada. Kedua akad ini dibenarkan dalam Islam, diperbolehkan, tidak, tidak dilarang. Karena sama-sama menjadi kebiasaan umat manusia dalam bertransaksi ('urf). Mayoritas ulama, kecuali Hanafiah, menyatakan akad Istishna' sah berdasarkan analogi dengan akad Salam. Sebagian fuqoha' kontemporer juga menyatakan bahwa akad Istishna' sah berdasarkan qiyas dan aturan umum, dengan menekankan pentingnya perjanjian yang jelas dan detail dalam akad Istishna' untuk menghindari perselisihan.

Sistem jual beli istishna menyerupai sistem jual beli salam karena keduanya merupakan kontrak pesanan. Namun, diantara keduanya terdapat perbedaan utama yaitu pada sistem pembayarannya, dimana dalam akad salam pembayaran dilakukan di awal sebelum barang diterima, sementara pembayaran istishna ada tiga cara yaitu bisa dilakukan di awal, ditengah atau dalam kurun waktu proses produksi, dan diakhir pesanan, bisa dengan cara tunai atau sistem kredit (angsuran). Artinya, waktu dan sistem pembayaran dalam akad istishna' cukup fleksibel sesuai

dengan keluasaan rezeki pembeli. Namun, dalam akad salam, pembayaran harus dilakukan secara tunai dan dilakukan pada saat akad berlangsung (Aini, 2020).

Perbedaan lainnya juga dapat dilihat pada objek akad atau barang pesanan, dimana akad istishna adalah jenis jual beli di mana barang harus diproduksi terlebih dahulu untuk memenuhi pesanan pembeli. Dalam akad ini, pembeli memberikan tugas kepada penjual untuk menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Sementara itu, akad salam merujuk pada transaksi yang tidak memerlukan proses produksi barang sebelum penyerahan. Barang yang di pesan sudah di produksi, artinya barang sudah ditentukan dan memiliki spesifikasi yang sudah ditetapkan.

Temuan

Berikut merupakan gambaran umum dari Syafi'i Antonio dan hasil wawancara pada penelitian yang disajikan dalam tabel (Syafi'i, 2001) :

Tabel 1: Perbandingan Antara *Bai' al-Istishna* dan *Bai' al-Salam*

Karakteristik	Hasil Wawancara	Istishna	Salam	Temuan
Pembayaran	Umumnya pembayaran dilakukan secara penuh pada saat pengambilan pesanan (pembayaran di akhir). Atau membayar uang muka (DP) untuk pesanan dalam jumlah besar dan melakukan pelunasan pembayaran di akhir, pada saat pengambilan produk	Pembayaran dapat dilakukan kapan saja sesuai kesepakatan: di awal, di tengah, atau di akhir transaksi	Dilakukan secara penuh di muka saat akad berlangsung	Istishna'
Barang Pesanan	Produk dibuat berdasarkan pesanan dari pihak konsumen	Belum ada saat akad, dibuat berdasarkan pesanan	Sudah ada dan siap untuk diserahkan di kemudian	Istishna'

			hari	
Proses Produksi	Proses pembuatan produk memerlukan waktu semalaman hingga seharian, sehingga pemesanan dilakukan maksimal H-1.	Pesanan pembeli membutuhkan proses produksi barang terlebih dahulu	Barang langsung diserahkan tanpa proses produksi	Istishna'
Spesifikasi	Customer dapat memilih pesanan sesuai menu yang sudah disediakan oleh Mami Kitchen, atau memberikan kriteria yang diinginkan, seperti model, topping, tambahan nama atau packaging yang diinginkan	Sesuai keinginan dan permintaan pembeli	Sudah ditentukan dan memiliki spesifikasi yang sudah ditetapkan.	Istishna'
Ketidaksesuaian pesanan	Sebelumnya belum pernah ada kasus ketidaksesuaian pesanan, ataupun keterlambatan penyelesaian pesanan. Akan tetapi apabila terdapat kasus seperti yang disebutkan, Mami Kitchen siap untuk bertanggung jawab dengan catatan kesalahan tersebut dari pihak Mami Kitchen dan pesanan tetap	Pembeli berhak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi	Penjual berkewajiban menanggung segala konsekuensi atas kelalaian yang dilakukan	Istishna'

	dilanjutkan (tidak boleh dibatalkan).			
--	---------------------------------------	--	--	--

Pembahasan

Mami Kitchen menerapkan sistem jual beli pesanan yang mirip dengan konsep *istishna*, di mana customer melakukan pemesanan produk terlebih dahulu dengan spesifikasi yang diinginkan. Kemudian kedua belah pihak melakukan kesepakatan mengenai harga dan sistem pembayaran. Mami Kitchen menerima pembayaran secara penuh (*full payment*) pada saat pengambilan pesanan (*pembayaran di akhir*) (Ulfa, 2025). Dalam beberapa kasus, mereka juga menerima pembayaran uang muka (*DP*) untuk pesanan dalam jumlah besar, dengan pelunasan dilakukan saat pengambilan produk. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam metode pembayaran yang lebih sesuai dengan konsep *istishna*, di mana pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir sesuai kesepakatan. Sebaliknya, *salam* mengharuskan pembayaran penuh di muka saat akad berlangsung.

Pada proses produksi, Mami Kitchen memproduksi pudding dan siomay custom berdasarkan pesanan, yang berarti barang pesanan belum ada saat akad terjadi. Proses produksi dilakukan setelah pesanan diterima dan spesifikasi diputuskan. Hal ini sejalan dengan konsep *istishna*, di mana dalam prosesnya memerlukan pembuatan atau produksi barang terlebih dahulu untuk memenuhi pesanan customer dan barang pesanan belum ada saat akad (Erina, n.d.). Berbeda dengan *salam*, di mana tidak membutuhkan proses produksi barang sebelum diserahkan, barang pesanan sudah ada dan siap untuk diserahkan dikemudian hari.

Pihak customer Mami Kitchen dapat menentukan spesifikasi pesannya, seperti model, topping, tambahan nama, atau kemasan yang diinginkan. Ini menunjukkan bahwa produk yang dipesan adalah produk yang dibuat khusus (*customized*), yang merupakan karakteristik dari *istishna*. Sementara *salam* umumnya digunakan untuk barang yang sudah ada dan memiliki spesifikasi yang sudah ditentukan.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, pelaksanaan jual beli pesanan yang dilakukan di Mami Kitchen sesuai dengan syarat-syarat jual beli *istishna*, seperti waktu penyelesaian dan penyerahan barang tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, pelunasan pembayaran dilakukan customer sesuai dengan waktu yang ditentukan, pesanan diusahakan sesuai dengan spesifikasi yang diminta customer. Namun, apabila terjadi kesalahan sehingga pesanan tidak sesuai

dengan spesifikasi yang diminta, Mami Kitchen akan bertanggung jawab dengan syarat kesalahan berasal dari pihak Mami Kitchen.

KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan pada Mami Kitchen menunjukkan bahwa praktik pemesanan kue custom lebih sesuai dengan akad istishna' daripada akad salam. Hal ini didasarkan pada beberapa faktor kunci. *Pertama*, sistem pembayaran Mami Kitchen yang fleksibel, memungkinkan pembayaran di akhir atau uang muka (DP) untuk pesanan besar, lebih selaras dengan akad istishna' yang memberikan fleksibilitas dalam waktu pembayaran. *Kedua*, proses produksi di Mami Kitchen melibatkan pembuatan kue custom berdasarkan pesanan, yang berarti barang pesanan belum ada saat akad terjadi. Ini sesuai dengan akad istishna' yang melibatkan pembuatan barang pesanan. *Ketiga*, customer Mami Kitchen memiliki kebebasan menentukan spesifikasi pesanan mereka. Ini menunjukkan bahwa produk yang dipesan adalah produk khusus (*customized*), yang merupakan ciri khas akad istishna'. Penelitian ini menyoroti pentingnya literasi dan edukasi mengenai akad salam dan istishna' bagi pelaku UMKM. Banyak pelaku UMKM yang menerapkan praktik pemesanan tanpa menyadari akad mana yang lebih tepat digunakan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kedua akad ini, pelaku UMKM dapat menerapkan akad yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan menjalankan bisnis mereka dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd, A. D. (2004). *Ensiklopedi Hukum Islam*.
- Abd, H. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*. Putra Media nusantara.
- Ahmad, W. M. (2010). *Fiqh Muamalah*. Amzah.
- Aini, Y. (2020). Transaksi Akad Istishna' Dalam Praktek Jual Beli Online. *Jurnal Studi Islam*, 35–46.
- Deden, M., Susanti, N. M., Muslihah, S., & Amanda, P. A. (2024). Analisis Perlakuan Akuntansi Al-Istisna Pada Sektor Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 115–121.
- Dito, A., Siti, H., & Dkk. (2023). *Pengantar Fiqh Muamalah*. PT Mafi Media Literasi Indonesia.
- Eri, Y. N., & Tika, I. (2022). Tren Belanja Online Pada Social Commerce. *AKMAMI*

- (*Akuntansi, Manajemen, Ekonomi*), 3, 656.
- Erina, M. (n.d.). Perencanaan Akuntansi Istishna' Pada Proyek Pembiayaan Apartemen. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*.
- Febriani, A. (2023). Review Of Sharia Economic Law On The Practice Of Buying And Selling Istishna' In The Hn's Cake Home Industry Business In Meureubo District, West Aceh Regency. *Dirunding International Conferenceon Islamic Studies*.
- Imam, M. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Rajawali Pers.
- Inna, F. N., Luqman, N., & M, A. M. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Istishna; (Studi pada Jual Beli dan Pemasaran Usaha Mebel CV Dua Putra Jati Jepara). *Tawazun:Jurnal Of Sharia Economic Law*, 6, 93.
- Irawan, & Dkk. (2020). Konsep Ba'i Salam dan Implementasi Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. *Ilmu Ekonomi Islam*, 7, 51.
- Ismail, N. (2012). *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Ghalia Indonesia.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Rajawali Pers.
- Muhammad, H. Z. (2018). *Fatwa Ekonomi Islam Indonesia*. Pusat Penelitian Dan Publikasi Ilmiah.
- Muhammad, R. H. (2018). Analisis Implementasi Akad Istishna' Pembiayaan Rumah. *Ekonomi Islam*, 9, 4.
- Nur, A. F. (2020). Tinjauan Fikih Muamalah Akad Istishna' Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Parsel di Produsen Parcel X. *Hukum Ekonomi Syariah*, 221.
- Otoritas, J. K. (2012). *Istishna*.
[https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEOJK-tentang-Pedoman-Akuntansi-Perbankan-Syariah-Indonesia-bagi-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/PAPSI BPRS - 3.2 Akad Jual Beli - Istishna \(32-37\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEOJK-tentang-Pedoman-Akuntansi-Perbankan-Syariah-Indonesia-bagi-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/PAPSI-BPRS-3.2-Akad-Jual-Beli-Istishna-(32-37).pdf)
- Rani, M. I., & Wirma. (2023). Analisis Transaksi Akad Istishna' dalam Praktik Jual Beli Online. *Ilmiah Wahana Pendidikan*, 484.
- Rasjid, S. (2001). *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo.
- Rizal, Y. (2009). *Akutansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktek Kontemporer*. Salemba.
- Sanurdi. (2024). *Hadis-Hadis Fiqh Muamalah*. CV. Pustaka Egaliter.
- Sri, S. A., & Ani, F. (2020). Manajemen Akad Salam Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekosiana*, 7.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Sosial*. CV Alfabeta.
- Syafi'i, A. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press.
- Syeh, M., Bin, & Qosim, A.-S. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*.
- Tanti, W. N. (2021). *Manajemen Resiko dan Implementasi Jual Beli Istishna Pada Produk*

Pembiayaan Bank Syariah. NEM.

Ulfa. (2025). *Wawancara Mengenai Proses Transaksi Di Usaha Mami Kitchen.*

Wahyu, W. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.* Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Zis, F. S., Effendi, N., & Roem, E. R. (2021). *Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial dan Generasi Z di Era Digital.* Satwika.